

PENDD / 02 / IE/ 2021

**DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)**

**STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah

ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI ini, maka dokumen SPMI USU lainnya sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2021


Rektor,

Dr. Muryanto, S.Sos., MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	Error! Bookmark not defined.
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi USU.....	3
1.2 Misi USU.....	3
1.3 Tujuan.....	3
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	4
3. LUAS LINGKUP.....	4
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	5
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	5
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	5
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	8
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU.....	12
9. REFRENSI.....	12
BAB II STANDAR ISI PEMBELAJARAN	13
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Error! Bookmark not defined.
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	15
1.1 Visi USU.....	15
1.2 Misi USU.....	15
1.3 Tujuan.....	15
2. DEFINISI.....	16
3. RATIONALE.....	16
4. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	17
5. REFERENSI	25
BAB III MANUAL ISI PEMBELAJARAN	26
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Error! Bookmark not defined.

1.	VISI, MISI, DAN TUJUAN USU	28
1.1	Visi USU.....	28
1.2	Misi USU.....	28
1.3	Tujuan.....	28
2.	TUJUAN MANUAL	29
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	29
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	29
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	29
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	30
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	30
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN	30
4.	DEFINISI ISTILAH	30
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	33
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Isi Pembelajaran.....	33
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Isi Pembelajaran.....	34
5.3	Manual Evaluasi (E) Isi Pembelajaran	35
5.4	Manual Pengendalian (P) Isi Pembelajaran.....	36
5.5	Manual Peningkatan (P) Isi Pembelajaran.....	37
6.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL.....	38
7.	CATATAN	38
8.	REFERENSI	39
BAB IV FORMULIR ISI PEMBELAJARAN		40
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR ISI PEMBELAJARAN		Error! Bookmark not defined.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: KA/SPMI/01

TANGGAL: 17 Oktober 2021

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

REVISI: 01

HALAMAN: 1 dari 12


BAB I

KEBIJAKAN

SISTEM


PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Oktober 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 01
		HALAMAN: 2 dari 12

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 12

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 12

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI USU, serta dalam meningkatkan mutu SPMI USU;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP

Kebijakan SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI USU akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 12

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua unit di USU, yaitu program studi, departemen, fakultas, biro, lembaga, UPT, pusat sistem dan pusat studi.

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi itu sendiri.
2. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU
3. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU


6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Seluruh civitas akademika USU berkeyakinan bahwa SPMI USU bertujuan untuk:

1. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI USU yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
3. mengajak semua pihak dalam USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI USU dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

SPMI USU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI USU. Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 12

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan USU akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI USU dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan USU, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.


Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI USU:

Untuk mencapai tujuan SPMI USU tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan USU, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI USU pada setiap aras dalam USU selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 12

5. Partisipatif dan kolegial;
6. Keseragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI USU:


Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 6 fakultas yang mengelola 15 prodi, 5 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI USU pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, USU membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8dari 12

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

1. Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma
2. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana
3. Standar Kompetensi Lulusan Program Profesi
4. Standar Kompetensi Lulusan Program Magister
5. Standar Kompetensi Lulusan Program Spesialis
6. Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor

B. Standar Isi Pembelajaran


1. Standar isi pembelajaran program Diploma
2. Standar isi pembelajaran program Sarjana
3. Standar isi pembelajaran program Profesi
4. Standar isi pembelajaran program Magister
5. Standar isi pembelajaran program Spesialis
6. Standar isi pembelajaran program Doktoral

C. Standar Proses Pembelajaran


1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum
6. Standar praktik lapangan
7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Diploma
2. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana
3. Standar Penilaian pembelajaran program Profesi
4. Standar Penilaian pembelajaran program Magister

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 12

5. Standar Penilaian pembelajaran program Spesialis
 6. Standar Penilaian pembelajaran program Doktoral
- E. Standar Dosen
1. Standar kualifikasi akademik
 2. Standar Kompetensi
 3. Standar beban kerja
- F. Standar Pengelolaan Pembelajaran
1. Standar suasana akademik
 2. Standar kebebasan mimbar akademik
- G. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
1. Standar biaya investasi
 2. Standar biaya operasional
- H. Standar Penelitian
1. Standar hasil penelitian
 2. Standar proses penelitian
 3. Standar isi penelitian
 4. Standar penilaian penelitian
 5. Standar peneliti
 6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 7. Standar pengelolaan penelitian
 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- I. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 12

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Non Akademik

A. Standar Pengelolaan


B. Standar Keuangan

C. Standar Ketenagaan:

1. Standar rekrutasi
2. Standar masa percobaan
3. standar perjanjian kerja
4. standar penilaian prestasi kerja
5. standar promosi, standar mutasi dan standar demosi
6. Standar waktu kerja
7. Standar waktu kerja lembur dan cuti
8. Standar penghasilan dan penghargaan
9. Standar jaminan sosial dan kesejahteraan
10. Standar pengembangan dan pembinaan
11. Standar keselamatan dan kesehatan kerja
12. Standar disiplin
13. Standar perjalanan dinas
14. Standar pengakhiran hubungan kerja

D. Standar Prasarana:

1. Standar Ruang kelas
2. Standar perpustakaan
3. Standar laboratorium
4. Standar studio
5. Standar Bengkel kerja
6. Standar unit produksi
7. Standar olahraga
8. Standar ruang berkesenian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 12


9. Standar ruang kemahasiswaan
10. Standar ruang pimpinan
11. Standar ruang dosen
12. Standar ruang tata usaha
13. Standar lahan
14. Standar Toilet
15. Standar fasilitas umum: Standar jalan, Standar listrik, Standar komunikasi suara dan data, standar air,
16. Standar lingkungan hidup

E. Standar Sarana

1. Standar prabot
2. Standar peralatan pendidikan
3. Standar media pembelajaran
4. Standar buku
5. Standar infokom
6. Standar instrumen eksperimen
7. Standar bahan habis pakai
8. Standar sarana pemeliharaan, kebersihan dan keselamatan
9. Standar mahasiswa berkebutuhan khusus.

F. Standar Kemahasiswaan dan kealumnian:

1. Standar seleksi
2. Standar pendaftaran
3. Standar Matrikulasi
4. Standar pengenalan kampus
5. Standar kegiatan kemahasiswaan
6. Standar prestasi akademik, olahraga dan seni
7. Standar organisasi intra kemahasiswaan
8. Standar kealumnian
9. Standar layanan kemahasiswaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: KA/SPMI/01
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 12

G. Standar Kerjasama;

1. Standar Kerjasama Dalam Negeri
2. Standar Kerjasama Luar Negeri

H. Standar perencanaan dan pengembangan

1. Standar Perencanaan
2. Standar Pengembangan

I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)


J. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI


1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI PT
5. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 13dari 25

BAB II


STANDAR ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 25

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 25

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 25


3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. DEFINISI

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Bahan kajian adalah bahasan atau komponen pengetahuan yang menyusun bangunan Capaian Pembelajaran.
3. Jenjang kualifikasi adalah adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

3. RATIONALE


Standar Isi Pembelajaran ini dibuat sebagai standar mutu di USU yang terdiri atas kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Sedangkan tujuan dari Standar Isi Pembelajaran ini adalah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 25


memenuhi salah satu komponen dalam siklus SPMI (PPEPP) yaitu **penetapan standar** sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan materi perkuliahan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. PERNYATAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Pengelolaan:		
1. Rektor menetapkan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan Standar Isi Pembelajaran serta peraturan operasional terkait hal tersebut sebagai pedoman bagi seluruh program pendidikan yang ada dilingkungan USU dalam menyusun isi pembelajaran berdasarkan kedalaman dan keluasannya.	Penyusunan draft SK Rektor	Terbitnya SK Rektor tentang pedoman perencanaan dan pengembangan Standar Isi Pembelajaran.
2. Universitas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kegiatan program studi dalam menerapkan standar isi pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran	Penetapan auditor tim	Laporan evaluasi
3. Universitas menyusun panduan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Isi Pembelajaran di seluruh program studi di lingkungan universitas.	Pembentukan tim penyusunan	Dokumen/buku panduan
4. Universitas mensosialisasikan Standar Isi Pembelajaran universitas pada seluruh program studi.	Pembentukan tim sosialisasi	laporan
5. GJM di Biro Akademik menyusun/memperbaharui Manual Prosedur (MP) tentang pengembangan Standar Isi Pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum.	Penerbitan surat tugas	Dokumen Standar Isi Pembelajaran dan manual mutunya yang telah disahkan oleh dekan.
Kurikulum:		
6. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas, fakultas dan program studi serta berorientasi ke	Pembentukan tim pengembang	Draft kurikulum yang disusun berdasarkan VMT universitas,

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 25


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
depan.	kurikulum	fakultas dan prodi serta berorientasi ke depan.
7. Kurikulum dievaluasi dan direvisi paling lambat setiap 4 tahun untuk program diploma, sarjana, dan magister serta 5 tahun untuk program doktor berdasarkan prosedur penijauan kurikulum.	Pembentukan tim pengembang kurikulum	Kurikulum yang telah dievaluasi
8. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan,	Pembentukan tim pengembang kurikulum	Dokumen kurikulum yang disusun berdasarkan profil, cp dan bidang kajian.
9. Beban studi berupa total sks memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu paling sedikit 108 sks untuk program diploma Tiga (D3), 144 sks untuk program sarjana (S1), 24 sks program profesi, 36 sks untuk program magister (S2) dan program spesialis atau 42 sks untuk program doktor (S3).	Pembentukan tim pengembang kurikulum	Dokumen kurikulum yang telah disusun dengan total sks memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu paling sedikit 108 sks untuk program diploma Tiga (D3), 144 sks untuk program sarjana (S1), 24 sks program profesi, 36

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 25


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
		sks untuk program magister (S2) dan program spesialis atau 42 sks untuk program doktor (S3)
Struktur Kurikulum:		
<p>11. Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.</p> <p>12. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; • capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah • kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; • bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; • metode pembelajaran; • waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 	Pembentukan tim pengembang kurikulum	Tersedianya dokumen kurikulum

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 25


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> • pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; • kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan • daftar referensi yang digunakan. <p>13. Capaian pembelajaran lulusan berupa Sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, Keterampilan Umum dicapai melalui mata kuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan Keterampilan Khusus dicapai melalui mata kuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas</p> <p>14. Mata kuliah di dalam kurikulum diturunkan berdasarkan kelompok bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi, kompetensi dan atau capaian pembelajaran program studi.</p> <p>15. Mata kuliah yang diturunkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas kelompok Sikap, kelompok Keterampilan Umum, dan Kelompok Keterampilan Khusus.</p> <p>16. Capaian pembelajaran mata kuliah</p>		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 25


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>ditetapkan berdasarkan matriks antara profil lulusan dengan mata kuliah dan/atau bahan kajian.</p> <p>17. Bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran.</p> <p>18. Beban 1 sks dan jumlah sks per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program pendidikan dan jenis mata kuliah.</p> <p>19. Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian akhir paling sedikit 20%.</p> <p>20. Kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.</p> <p>21. Komposisi mata kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata Kuliah Dasar x% • Mata Kuliah Wajib y% • Mata Kuliah Pilihan z% 		
Kedalaman dan Keluasan Pengetahuan:		
<p>22. Perumusan jenis pengetahuan yang dikuasai dilakukan dengan membuat daftar gugus keilmuan dan atau keahlian yang dipelajari pada program studi. Daftar tersebut diuraikan lebih lanjut menjadi bahan kajian dengan keluasan dan kedalaman yang sesuai</p>		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 25


PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>dengan jenjang dan jenis pendidikan program studi.</p> <p>23. Tingkat kedalaman dan keluasan pengetahuan untuk program Diploma (D3) disusun agar kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI setara dengan jenjang kualifikasi 5 (lima) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural; • Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. <p>24. Tingkat kedalaman dan keluasan pengetahuan untuk program Sarjana</p>		

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 25

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>(S1) disusun agar kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI yaitu setara 6 (enam) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural; • Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 		
Modul Perkuliahan:		
25. Modul perkuliahan atau bahan ajar harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 16	Penyusunan modul sebagai bagian dari RPS.	Tersedianya modul perkuliahan yang sesuai dengan


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 25

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
<p>minggu pertemuan.</p> <p>26. Modul perkuliahan atau bahan ajar harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</p> <p>27. Modul perkuliahan atau bahan ajar disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p>	<p>Pemberian insentif</p> <p>penyusunan modul</p>	<p>kurikulum.</p>
Modul Praktikum:		
<p>28. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk sebanyak 12 minggu pertemuan.</p> <p>29. Modul praktikum harus terdiri dari: tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, ketentuan umum (peraturan laboratorium/peraturan praktikum), tujuan praktikum, persyaratan, tata cara pelaksanaan, metode penilaian, diagram alir kegiatan praktikum dan lampiran.</p> <p>30. Modul setiap pertemuan paling sedikit memuat tugas pendahuluan praktikum, teori, prosedur percobaan dan tugas akhir praktikum.</p>	<p>Penyusunan modul praktikum sebagai bagian dari RPS.</p> <p>Pemberian insentif</p> <p>penyusunan modul praktikum</p>	<p>Tersedianya modul praktikum yang sesuai dengan kurikulum.</p>

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Std/SPMI/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 25

5. REFERENSI


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL: 17 Desember 2018
REVISI: 00		
	HALAMAN: 26dari 39	

BAB III


MANUAL ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 39

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
2. PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
3. PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
4. PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
5. PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28dari 39

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN USU

1.1 Visi USU


Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
MANUAL ISI PEMBELAJARAN		REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 39

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran


Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Untuk memenuhi Standar Isi Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara
- b. Untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Sumatera Utara

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 39

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga standar Isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Isi Pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Isi Pembelajaran.


3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran ini berlaku:

- a. Ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- b. Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara yang mencantumkan Standar Isi Pembelajaran;
- c. Ketika Standar Isi Pembelajaran *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- d. Ketika Standar Isi Pembelajaran *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- e. Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Isi Pembelajaran dapat terpenuhi;
- f. Ketika siklus pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran berakhir, Standar Isi Pembelajaran ditingkatkan untuk siklus berikutnya.


4. DEFINISI ISTILAH

- Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
MANUAL ISI PEMBELAJARAN		REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 39

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

- Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pembelajaran, sehingga Standar Isi Pembelajaran dinyatakan berlaku;
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 39


- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehinggapenyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalanpemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran;
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 39


5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR


5.1 Manual Penetapan (P) Standar Isi Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 39


5.2 Manual Pelaksanaan (P) Isi Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 39


5.3 Manual Evaluasi (E) Isi Pembelajaran




	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 39


5.4 Manual Pengendalian (P) Isi Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 39

5.5 Manual Peningkatan (P) Isi Pembelajaran



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 39


6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

7. CATATAN


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Isi Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
10. Dokumen Laporan Standar Isi Pembelajaran.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.IsiPbljrn/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 39

8. REFERENSI


1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI
5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan akademik USU
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40dari 42

BAB IV


FORMULIR ISI

PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR ISI PEMBELAJARAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 42

LEMBAR PENGESAHAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Irsyad Lubis	Sekr Prodi S2/S3 Ilmu Ekonomi		Oktober 2021
PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari	Manajer Divisi Dokumen UMM		Oktober 2021
PERSETUJUAN	Edy Ihksan	WR 1		Oktober 2021
PENETAPAN	Muryanto Amin	Rektor		Oktober 2021
PENGENDALIAN	Isti Ilmiati Fujiati	Ketua UMM		Oktober 2021

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: Form/Std/A-02
		TANGGAL: 17 Desember 2018
	FORMULIR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42dari 42

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah :

Prodi :

Capaian Pembelajaran:

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN MATERI AJAR	BENTUK PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN INDIKATOR	BOBOT NILAI
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	dst				